



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA

Jl. Raya Solok Padang KM. 20 Arosuka Kode pos 27364
Propinsi Sumatera Barat Telp. / Fax (0755) 31160
Email : rsudarosukakabsolok@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA
KABUPATEN SOLOK

NOMOR : 800.1.11/54 /RSUD-2025

TENTANG
PENETAPAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2025

MENIMBANG : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien, maka diperlukan penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan di RSUD Arosuka;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan yang lebih informatif maka perlu menetapkan jenis pelayanan yang ada di rumah sakit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka tentang penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 129/ Menkes/SK II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Solok Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA**

Kesatu : Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD Arosuka sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Penetapan Jenis Pelayanan Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dengan memperhitungkan segala sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
AROSUKA
NOMOR : 800.1.11/ 544 /RSUD-2025
TANGGAL : 26 November 2025
TENTANG : Jenis Pelayanan Kesehatan di RSUD
Arosuka

**JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA
TAHUN 2025**

1. Pelayanan Gawat Darurat (IGD)
2. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)
3. Pelayanan Bedah Sentral (OK)
4. Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)
5. Pelayanan Neonatus Intensive Care Unit (NICU)
6. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Pelayanan Medik Dasar Rawat Jalan
 1. Klinik Gigi
 2. Klinik KIA/KR
 3. Klinik MCU
 4. Klinik Gizi
 5. Klinik Vaksinasi
 - b. Pelayanan Medik Spesialistik
 1. Klinik Penyakit Dalam
 2. Klinik Bedah
 3. Klinik Anak
 4. Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 5. Klinik Saraf
 6. Klinik Mata
 7. Klinik THT
 8. Klinik Paru
 9. Klinik Jantung
 10. Klinik Jiwa
 11. Klinik Konservasi/ Endodonsi
7. Pelayanan Rawat Inap
 - a. Rawat Inap Bedah
 - b. Rawat Inap Non Bedah
 - c. Rawat Inap Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 - d. Rawat Inap Anak
 - e. Rawat Inap Danau Singkarak
8. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
9. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
10. Pelayanan Radiologi
11. Pelayanan Fisioterapi
12. Pelayanan Farmasi
13. Pelayanan Gizi
14. Pelayanan Rekam Medis dan Admisi
15. Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)
16. Pelayanan Pelayanan Central Sterile Supplay Departement (CSSD)
17. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)
18. Pelayanan Pengaduan
19. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
20. Pelayanan Ambulance

21. Pelayanan Laundry
22. Pelayanan Sanitasi Lingkungan
23. Pelayanan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
24. Pelayanan Praktek Mahasiswa
25. Pelayanan Administrasi dan Manajemen
26. Pelayanan Kemoterapy

Ditetapkan di Arosuka
Pada tanggal 26 November 2025
Ditandatangani



JENJURA LEVISMUN, SKM, M.M
Pembina PVA
NIP.19751127 199503 1 001